



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
NOMOR: W4.TUN-1/ 50 /OT.01.1/II/2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR,

- Menimbang : a. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memiliki komitmen dalam rangka mempercepat upaya pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani;
- b. Bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas diperlukan adanya suatu Rencana Kerja sebagai acuan dalam pembangunan Zona Integritas demi mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

MEMUTUSKAN:

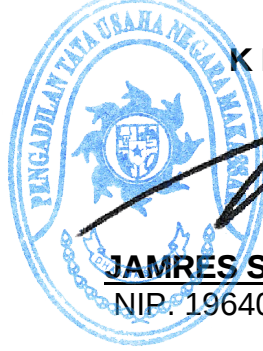
- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR;
- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Memerintahkan kepada setiap Ketua masing-masing Kelompok Kerja pada Tim Pembangunan Zona Integritas untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas ini dengan sebaik-baiknya pada Kelompok Kerjanya masing-masing serta melaporkan setiap proses kemajuan dan kendala yang terjadi kepada Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Makassar
Pada Tanggal : 13 Januari 2020

KETUA,



JAMRES SARAAN, S.H., M.H.
NIP. 19640816 199103 1 003



Lampiran :
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : W4.TUN-1/ 50 /OT.01.1/I/2020
Tanggal : 13 Januari 2020

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

A. DASAR

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Rencana kerja pembangunan yang di maksudkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi(WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani(WBBM); dan
2. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

C. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT

I. Manajemen Perubahan

Indikator:

- a. Tim Kerja
Penyusunan Tim kerja dilakukan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:
 1. Pembentukan tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 2. Penentuan anggota tim selain pimpinan di pilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas.
- b. Dokumen Rencana pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 2. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM harus memuat target – target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 3. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM harus disediakan dan memadai.
- c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut;
 1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas dan wilayah bebas korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani mengacu pada target yang di rencanakan.
 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.
- d. Perubahan pola pikir dan Budaya Kerja.
Perubahan Pola Pikir dan Budaya kerja dilakukan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut;
 1. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 2. Penetapan agen perubahan dalam pembangunan zona integritas.
 3. Pelaksanaan Pelatihan Budaya kerja dan pola pikir.
 4. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona integritas menuju WBK/WBBM.
 Implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terdiri dari komponen pengungkit Manajemen Perubahan;

Target:

- a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan peraturan perundangan-undangan.

II. Penataan Tata Laksana

Indikator:

a. **Prosedur Operasional tetap (SOP) Pelayanan**

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti :

- 1) Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi ;
- 2) Prosedur operasional tetap telah diterapkan ;
- 3) Prosedur operasional tetap telah dievaluasi.

b. **E-Office /e-goverment**

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, yaitu

- 1) Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi ;
- 2) Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi ;
- 3) Sistem pelayanan publik berbasis Teknologi informasi.

c. **Keterbukaan Informasi Publik**

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti :

- 1) Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan ;
- 2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Target:

- a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
- b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
- c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

III. Penataan Sistem Manajemen SDM

Indikator:

- a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:
 - 1) Pengadilan telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan ;
 - 2) Pengadilan telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya ;
 - 3) Pengadilan telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.
- b. Pola Mutasi Internal
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :
 - 1) Pengadilan telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal ;
 - 2) Pengadilan telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal ;
 - 3) Pengadilan telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal.
- c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :
 - 1) Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (*capacity building / transfer knowledge*) ;
 - 2) Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
- d. Penetapan Kinerja Individu
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :
 - 1) Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ;
 - 2) ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya ;
 - 3) Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; dan
 - 4) hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/ diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.
- e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan Aturan disiplin/ kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/ diimplementasikan ;
- f. Penegakan Aturan Disiplin/ Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.

Target:

- a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
- b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
- c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing- masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
- d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;

- e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Indikator :

a. Keterlibatan Pimpinan

Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja, salah satu komponen yang termasuk di dalamnya adalah dokumen perencanaan strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut. Dokumen ini menyajikan arah pengembangan yang diinginkan dengan memperhatikan kondisi unit kerja saat ini termasuk sumber daya yang dimiliki, strategi pencapaian, serta ukuran keberhasilan.

Agar penjabaran dokumen perencanaan strategis ini dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan keterlibatan pimpinan instansi. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan instansi, sebagai berikut :

- 1) Pengadilan telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan ;
- 2) Pengadilan telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja ;
- 3) Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator di bawah ini :

- 1) Pengadilan telah memiliki dokumen perencanaan ;
- 2) Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ;
- 3) Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time bound (SMART);
- 4) Pengadilan telah menyusun laporan kinerja tepat waktu ;
- 5) Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja;
- 6) Pengadilan telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

Target:

- a. Meningkatnya kinerja Pengadilan ;
- b. Meningkatnya akuntabilitas Pengadilan.

V. Penguatan Pengawasan

Indikator :

a. Pengendalian Gratifikasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Pengadilan telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi; dan
- 2) Pengadilan telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Pengadilan telah membangun lingkungan pengendalian;
- 2) Pengadilan telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja;
- 3) Pengadilan telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; dan
- 4) Pengadilan telah mengkomunikasikan dan mengimplemen-

tasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait.

c. Pengaduan Masyarakat

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Pengadilan telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik(website) ;
- 2) Pengadilan telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat ;
- 3) Pengadilan telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat ;
- 4) Pengadilan telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

d. *Whistleblowing System*

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Pengadilan telah menerapkan *whistleblowing system*;
- 2) Pengadilan telah melakukan evaluasi atas penerapan *whistle blowing system* ;
- 3) Pengadilan menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan *whistleblowing system*.

e. Penanganan Benturan Kepentingan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Pengadilan telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas pelayanan ;
- 2) Pengadilan telah melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan ;
- 3) Pengadilan telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan ;
- 4) Pengadilan telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan ;
- 5) Pengadilan telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

Target:

- a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan
- b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan anggaran PENGADILAN

VI. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator :

a. Standar Pelayanan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Pengadilan memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 2) Pengadilan telah memaklumkan standar pelayanan
- 3) Pengadilan telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan ;
- 4) Pengadilan telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

b. Budaya Pelayanan Prima

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Pengadilan telah memiliki sitem reward and punishment bagi pelaksana layanan lakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima ;
- 2) Pengadilan telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media ;

- 3) Pengadilan telah memiliki sarana layanan terpadu/ terintegrasi ;
- 4) Pengadilan telah melakukan inovasi pelayanan berupa pelayanan secara on-line ;
- c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :
 - 1) Pengadilan telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan ;
 - 2) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses terbuka;
 - 3) Pengadilan telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

Target:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah ;
- b. Meningkatnya jumlah perorangan atau perusahaan mengurus izin usahanya
- c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan.

D. RENCANA AKSI KOMPONEN HASIL

Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran:
 - a. Nilai persepsi korupsi (survey eksternal); dan
 - b. Presentasi penyelesaian TLHP.
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat Sasaran terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan dengan melakukan survey eksternal.

Ditetapkan : di Makassar
Pada Tanggal : 13 Januari 2020

**KETUA..**

JAMRES SARAAN, S.H., M.H.
NIP. 19640816 199103 1 003

JADWAL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) PTUN MAKASSAR

TAHUN 2020

[illegible]

				2. Melakukan sosialisasi Pembangunan Zona Integritas kepada seluruh ASN Pengadilan melalui rapat bulanan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
3.	Mewujudkan terciptanya Komponen Pengungkit di bidang Manajemen Perubahan	Penyusunan Tim Kerja	Tersusunnya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di PTUN Makassar	1. Menentukan ASN dan Hakim Pengadilan yang menjadi Tim Kerja;	V												
				2. Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Ketua PTUN Makassar;	V												
		Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas	Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas di PTUN Makassar	1. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Ketua PTUN Makassar;	V												
				2. Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Ketua PTUN Makassar;	V												
				3. Mensosialisasikan rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di PTUN Makassar;	V			V			V			V			

[illegible]

[illegible]

				3. Memantau pencapaian kinerja secara berkala	V					V							Dilaksanakan pada bulan Januari dan bulan Juli
		Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur PTUN Makassar	1. Membuat dokumen perencanaan yang berorientasi hasil													Mulai dari bulan Oktober 2018 sampai dengan Januari 2019
				2. Membuat indikator kinerja yang memiliki SMART	V												
				3. Menyusun laporan kinerja tepat waktu yang memuat tentang informasi tentang kinerja													Setiap Bulan
				4. Mengikutsertakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja													Setiap ada permintaan pelatihan
				5. Menetapkan aparatur yang telah memiliki sertifikat di bidang pengelolaan akuntabilitas kinerja													
7.	Mewujudkan Terciptanya Komponen Pengungkit di bidang Penguatan Pengawasan	Pengendalian Gratifikasi	Terhindarnya penyalahgunaan wewenang oleh aparatur PTUN Makassar	1. Membuat kampanye publik (<i>public campaign</i>) tentang pengendalian gratifikasi													Setiap saat dan telah dimulai dari Tahun 2018
				2. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi di PTUN Makassar	V											V	Dilakukan pada bulan Januari dan bulan Desember

	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terwujudnya peningkatan terhadap kehandalan pengelolaan keuangan negara dan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara	1. Membangun Pengendalian di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar	V												
			2. Melakukan penilaian Resiko atas Pelaksanaan Kebijakan di PTUN Makassar													Dilakukan jika terdapat indikasi resiko
			3. Melakukan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi													Setiap saat
			4. Menginformasikan dan mengkomunikasikan kepada semua aparatur PTUN Makassar mengenai Sistem Pengendalian Intern													Disampaikan setiap rapat bulanan
	Pengaduan masyarakat	Terwujudnya aparatur yang bersih dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang di PTUN Makassar	1. Mengimplementasikan kebijakan Pengaduan Masyarakat di PTUN Makassar													Setiap Peristiwa
			2. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat													Setiap Peristiwa
			3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat													Dilaksanakan jika terdapat pengaduan

				4. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat													Dilaksanakan jika terdapat pengaduan
		<i>Whistle-Blowing System</i>	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di PTUN Makassar	1. Menerapkan dan mempublikasikan <i>Whistle-Blowing System</i> di PTUN Makassar													Setiap saat
				2. Mengevaluasi penerapan <i>Whistle - Blowing System</i>													Setiap saat
				3. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle-Blowing System</i>													Setiap ada temuan
		Penanganan Benturan Kepentingan	Meningkatnya efektifitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di PTUN Makassar	1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama													Setiap saat
				2. Sosialisasi penanganan benturan kepentingan;													Disampaikan setiap rapat bulanan
				3. Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan													Dilaksanakan jika terdapat benturan
				4. Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan													Dilakukan jika terdapat benturan
				5. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan													Dilakukan jika terdapat benturan

				4. Memiliki sarana pelayanan terpadu/terintegrasi di PTUN Makassar												Telah dibuat
		Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	Meningkatnya Indeks Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara	1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di PTUN Makassar												Setiap saat / hari kerja
				2. Mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat yang dapat diakses secara terbuka			V			V			V		V	
				3. Menindaklanjuti atas hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di PTUN Makassar	V			V			V			V		
9.	Mewujudkan Indikator Hasil dibidang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN	Nilai Persepsi Korupsi	Terwujudnya aparatur PTUN Makassar yang berbasis dan Bebas KKN	1. Memfasilitasi Pelaksanaan survey eksternal di PTUN Makassar yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang												Telah memberikan fasilitas terhadap instansi terkait
		Presentase penyelesaian TLHP	Terwujudnya penyelesaiann Tindak Lanjut Hasil Pengaduan di PTUN Makassar	2. Melakukan tindak lanjut atas penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengaduan di PTUN Makassar												Dilaksanakan jika terdapat pengaduan
10.	Mewujudkan Indikator Hasil di bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Persepsi kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di PTUN Makassar yang akan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang												Telah memberikan fasilitas terhadap instansi terkait